



PUTUSAN

Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan No. xx (rumah kos Muh. Yusuf), Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal dahulu di Desa Wawonii, Kecamatan Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2015 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA Kdi., tanggal 2 Januari 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx tanggal 5 Januari 2010;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- 3 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 3.1. xxxxx, umur 5 tahun;
 - 3.2. xxxxxxx, umur 4 bulan;
- 4 Bahwa sejak Bulan Mei 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat menuduh Penggugat berbuat zina;
 - 4.2. Tergugat menikah dengan perempuan lain;
 - 4.3. Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2014 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan relaas panggilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Kendari tertanggal 20 Januari 2015 dan tanggal 23 Februari 2015, sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii, Kabupaten Konawe, Nomor xx/xx/x/xxxx tanggal 5 Januari 2010 bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai anak menantu/ suami Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Langara sampai mereka pisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama xxxxx dan xxxxxx dan kedua orang anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal dengan Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak bulan Mei tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulia tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya tidak rukunnya adalah karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan sering minum-minuman keras dan main perempuan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ribut di rumah saksi;
- Bahwa seingat saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar pada pertengahan tahun 2014, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak diketahui ke mana perginya;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah sehingga Penggugat pergi ke Kendari untuk melanjutkan sekolahnya (kuliah) sampai selesai dan tinggal menetap di Kendari sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk mencari alamat Tergugat sudah dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Saksi II : xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, beragama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung, sedangkan Tergugat kenalnya sebagai ipar/ suami Penggugat yang bernama Nasaruddin;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kami di Kelurahan Langara, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama xxxxxxx dan xxxxxx dan kedua orang anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan sering minum-minuman keras dan main perempuan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan ribut di rumah tempat kediaman bersama di Kelurahan Langara, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan Juni tahun 2014 dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak diketahui ke mana Tergugat pergi, dan Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa setelah itu, Penggugat juga pergi dan tinggal menetap di Kendari untuk melanjutkan sekolahnya (kuliah) sampai selesai;
- Bahwa upaya untuk mencari alamat Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun demikian dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya ketidak hadirannya Tergugat di Persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka secara *lex specialis* Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Wawonii, Kabupaten Konawe, sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan, pada tanggal 27 Oktober 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, secara terpisah telah menerangkan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan dilihat serta didengar sendiri oleh saksi bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang sering meninggalkan Penggugat, sering meminum minuman keras dan sering menggoda perempuan lain, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah kembali menemui Penggugat dan bahkan tidak diketahui alamatnya, meskipun Penggugat sudah mencari tahu alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Penggugat serta sangat relevan dengan posita gugatan Penggugat pada poin 3, 4, 5, dan 6, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, pada tanggal 27 Oktober 2007;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat entah kemana tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak perginya Tergugat tidak pernah kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim sesuatu apapun kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya (gaib);

- bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak bulan Mei 2014 atau selama satu tahun terakhir, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bersama dua orang anaknya secara berturut-turut dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim sesuatu apapun termasuk berita tentang keberadaan Tergugat, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya (gaib);

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang kini telah mencapai kurang lebih tiga tahun secara berturut-turut tanpa meninggalkan harta yang dapat menjamin kebutuhan hidup Penggugat, serta sikap Tergugat yang telah memperlihatkan i'tikad buruknya kepada Penggugat dengan tidak memberitahukan alamat / tempat domisili Tergugat selama ini, merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum perkawinan dan norma agama, karena Tergugat telah melalaikan seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketika suami telah pergi meninggalkan istri, tanpa memberi kabar atau tidak ada lagi komunikasi antara suami dan istri yang bermula dari adanya perselisihan yang menyebabkan si istri terhalang atau sudah tidak dapat memperoleh lagi haknya dari suaminya berupa nafkah, sedangkan suami tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup, maka dalam hukum Islam istri dapat diperbolehkan untuk memfasakh nikahnya/bercerai dengan suaminya, hal ini sesuai dengan norma hukum Islam sebagaimana pendapat ulama yang terdapat di dalam Kitab F'anatut Thalibin yang berbunyi :

Artinya : *Apabila kabar tentang suami telah terputus dan baginya tidak mempunyai harta benda, maka isteri boleh memfasakh nikahnya / bercerai karena terhalang memperoleh hak dari suaminya;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pula pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali bersatu dalam suatu rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :

وإن يفرقا يغنك الله من سعة وكرمه

Artinya :*Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;(Surah An Nisa ayat 130)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, ditempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, ditempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 25 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 H. oleh kami Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Abd. Latif, M.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sahara B., S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

ttd.

Dra. Hj. Nurhayati B.

Panitera Pengganti

Sahara B., S.Ag,

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses /ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	170.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	261.000,-

Salinan Putusan

Sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.